



Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudie Yohanes Teja Bin Lesmana Teja (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/16 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cinderejo Kidul Jl. Kutilang IV Rt. 04 Rw. 09

Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta
/ tempat tinggal sekarang Perumahan
Purbayan No. A11 Kel. Gentan Kec. Baki
Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jual beli burung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Februari 2024 Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Februari 2024 Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa Yudie Yohanes Teja Bin Lesmana Teja (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pada jam 15.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pracanda Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh JAPIM (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli burung dan terdakwa menyanggupi dengan total harga burung sekitar ± Rp 13. 500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian JAPIM mengatakan apabila burungnya sudah ada akan diambil oleh temannya dan untuk pembayarannya terdakwa ditawarkan akan dibayar dengan uang dan Narkotika jenis sabu, dan terdakwa menyanggupi, kemudian JAPIM mengirimkan Google Map (peta lokasi via internet) di daerah Jalan Pracanda Kota Surakarta alamat

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Sabu melalui pesan Whatsapp yang bertuliskan “100i@lamer panggung ke timur gg ke 1 ke kiri @ buntelan kresek hitam dikiri jln dkt sampah pertama kiri jln”, berdasarkan alamat tersebut terdakwa berangkat untuk mengambil sabu, sesampainya dilokasi alamat terdakwa mencari dan menemukan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Sabu kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah terdakwa membuka plastik kresek tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas rokok samporna Mild yang berisi 5 (lima) paket Sabu didalam plastik klip bening lalu terdakwa mengambil sedikit untuk terdakwa konsumsi dan Narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menghubungi Japim dengan maksud akan mengembalikan 4 (empat) paket sabu karena terdakwa hanya menginginkan 1 (satu) paket sabu saja, kemudian Japim meminta kepada terdakwa untuk melempar sabu di depan gapura perumahan terdakwa saja dan disanggupi terdakwa, Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 datang seseorang suruhan Japim untuk mengambil burung, setelah burung diserahkan terdakwa menghubungi Japim untuk memberitahu kalau burungnya sudah diserahkan kepada suruhan Japim dan terdakwa akan melempar sabu didepan Gapura perumahan terdakwa sesuai pesanan Japim, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa sedang berada di dalam rumah dengan alamat Perumahan Purbayan No. A11 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo Prov. Jateng dan rencana akan keluar untuk melempar Sabu di depan gapura perumahan terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 081225858214 berada di dalam kantong celana terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 7 (tujuh) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna merah

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biru dan 1 (satu) buah alat hisap /Bong Sabu berada didalam lemari pakaian kamar terdakwa dan petugas juga menemukan 4 (empat) pak plastik klip bening , 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah isolasi kecil didalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa 5 (lima) paket Sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip bening dan urine yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2255/NNF/2023, tanggal 4 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB-4814/2023/ NNF berupa 5 (lima) paket Sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,220011Gram dan BB-4815/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menerima atau menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Yudie Yohanes Teja Bin Lesmana Teja (alm) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pada jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah dengan alamat Perumahan Purbayan No. A11 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo Prov.Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa sedang berada di dalam rumah dengan alamat Perumahan Purbayan No. A11 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo Prov. Jateng telah didatangi beberapa petugas dari Polda Jateng untuk

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan maupun rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 081225858214 berada di dalam kantong celana terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 7 (tujuh) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru dan 1 (satu) buah alat hisap /Bong Sabu yang ditemukan petugas berada didalam lemari pakaian kamar terdakwa dan petugas juga menemukan : 4 (empat) pak plastik klip bening , 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah isolasi kecil didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa diambil uriniannya untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa 5 (lima) paket Sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip bening dan urine yang disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No.Lab : 2255/NNF/2023, tanggal 4 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB – 4814/2023/ NNF berupa 5 (lima) paket Sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,220011Gram dan BB –4815/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor 55/Sukoh/Enz.2/09/2023 tanggal 7 Desember 2023 yaitu

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudie Yohanes Teja Bin Lesmana Teja (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yudie Yohanes Teja Bin Lesmana Teja (alm) dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing didalam bungkus plastic klip bening dengan berat 4,22001 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 7 (tuuh) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah alat hisab/bong sabu ;
 - 4 (empat) pak plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil ;
 - Urien didalam bungkus botol/tube

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan no.Sim card 081585814;

Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:
184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudie Yohanes Teja Bin Lesmana Teja (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Yudie Yohanes Teja Bin Lesmana Teja (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing didalam bungkus plastic klip bening dengan berat 4,22001 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 7 (tuuh) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah alat hisab/bong sabu ;
 - 4 (empat) pak plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil ;
 - Urien didalam bungkus botol/tube

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam dengan no.Sim card 081585814, **Dirampas untuk Negara.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permintaan banding Terdakwa Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Skh jo Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN.Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori banding yang diajukan Terdakwa tanggal 27 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 27 Desember 2023 tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2023;

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 4 Januari 2024 tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 10 Januari 2024;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Desember 2023, dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding dalam suratnya tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memperbaiki putusan yang kaitannya dengan lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan, dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding dalam suratnya tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak seluruh memori banding Terdakwa;
- Menerima kontra memori dari Penuntut Umum;
- Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana badan dan denda sesuai putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula menerapkan pada ketentuan hukum yang benar pula, serta penjatuhan hukumannya telah sesuai dan dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan yang diantaranya adalah karena Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dan Terdakwa pernah mengikuti program pembinaan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napzah di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai di Sukoharjo, terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Sema Nomor 4 Tahun 2010 dianggap sebagai penyalah guna narkotika bagi dirinya sendiri diantaranya ditentukan ketika tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1(satu) gram, bahwa pada kenyataannya ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti shabu seberat 4,22001 gram, terlepas dari alibi terdakwa bahwa barang bukti shabu tersebut sebagian akan dikembalikan kepada Japim (dpo), selain itu dalam perkara ini juga diajukan barang bukti sebuah timbangan digital warna hitam terlepas penggunaan timbangan tersebut, juga Terdakwa menyampaikan pernah dilakukan rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai yang hal ini dipandang tidak adak relevansinya dengan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memiliki keyakinan Terdakwa dalam perkara ini sebagai penyalah guna narkoba bagi dirinya sendiri oleh karena itu memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa YUDIE YOHANES TEJA Bin LESMANA TEJA tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Suyadi, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Maryana, S.H., M.H. dan Suko Priyowidodo, S.H Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Maryana, S.H., M.H.

Suyadi, S.H.

Ttd.

Suko Priyowidodo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H.